



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 191/Pid.B/2018/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUMUS MULYADI Bin MUKHTAR;
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 24 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Setu Rt.004 Rw.001 Desa Sukajaya,
Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2018 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 191/Pid.B/2018/PN Rkb, tanggal 31 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2018/PN Rkb, tanggal 31 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22
Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUMUS MULYADI Bin MUKHTAR bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA 1 (satu) Tahun, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry 150 warna merah metalik Nopol B 1125 SVF;
- 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Carry 150 warna merah metalik Nopol B 1125 SVF;

Dikembalikan kepada Saksi M. Edi Alias Ikong Bin Jaka;

- 7 (tujuh) unit material XL;

Dikembalikan kepada PT. XL Axiata Tbk;

- 4 (empat) buah batre modul BTS selular Indosat;

Dikembalikan kepada PT. Indosat;

- Peralatan berupa : kunci pipa ukuran besar, linggis, gunting kecil, tang dan alat pengebor besi;
- 3 (tiga) buah kunci gembok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa MUMUS MULYADI Bin MUKHTAR bersama-sama dengan Sdr. Komeng (DPO), Sdr. Titus (DPO) dan Sdr. Mumu (DPO) pada hari

Halaman 2 dari 22
Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Kampung Sigoyat, Rt. 02 Rw. 01, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Komeng (DPO), Sdr. Titus (DPO) dan Sdr. Mumu (DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Komeng (DPO) untuk bertemu di tugu Jasinga, selanjutnya Terdakwa datang ke tugu Jasinga dan bertemu Sdr. Komeng (DPO), Sdr. Titus (DPO) dan Sdr. Mumu (DPO), kemudian Terdakwa diajak untuk melakukan pencurian perlengkapan Tower dan Terdakwa dijanjikan akan mendapat hasil sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang akhirnya disetujui oleh Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 02.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Komeng (DPO), Sdr. Titus (DPO) dan Sdr. Mumu (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry 150 warna merah metalik Nopol B 1125 SVF tiba Kampung Sigoyat, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, selanjutnya Sdr. Komeng (DPO), Sdr. Titus (DPO) dan Sdr. Mumu (DPO) turun dari mobil untuk melakukan pencurian perlengkapan Tower BTS XL dan Indosat (Tower site A137) sedangkan Terdakwa menunggu di mobil, lalu Sdr. Komeng (DPO), Sdr. Titus (DPO) dan Sdr. Mumu (DPO) dengan merusak pagar Tower BTS XL dan Indosat berhasil mengambil 7 (tujuh) unit material XL dan 4 (empat) buah batre modul BTS selular Indosat, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Komeng (DPO), Sdr. Titus (DPO) dan Sdr. Mumu (DPO) pergi meninggalkan lokasi pencurian;
- Bahwa Tower BTS XL dan Indosat merupakan perkarangan tertutup dan pencurian yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Komeng

Halaman 3 dari 22
Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Sdr. Titus (DPO) dan Sdr. Mumu (DPO) terjadi pada saat malam hari;

- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Komeng (DPO), Sdr. Titus (DPO) dan Sdr. Mumu (DPO) tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik 7 (tujuh) unit material XL yakni PT. XL Axiata Tbk yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik 4 (empat) buah batre modul BTS selular Indosat yakni PT. Indosat yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KE DUA

----- Bahwa ia terdakwa MUMUS MULYADI Bin MUKHTAR bersama-sama dengan Sdr. Komeng (DPO), Sdr. Titus (DPO) dan Sdr. Mumu (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Kampung Sigoyat, Rt. 02 Rw. 01, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Komeng (DPO), Sdr. Titus (DPO) dan Sdr. Mumu (DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Komeng (DPO) untuk bertemu di tugu Jasinga, selanjutnya Terdakwa datang ke tugu Jasinga dan bertemu Sdr. Komeng (DPO), Sdr. Titus (DPO) dan Sdr. Mumu (DPO), kemudian Terdakwa diajak untuk melakukan pencurian perlengkapan Tower dan Terdakwa dijanjikan akan mendapat hasil sebesar Rp. 700.000,- (tujuh

Halaman 4 dari 22
Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang akhirnya disetujui oleh Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 02.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Komeng (DPO), Sdr. Titus (DPO) dan Sdr. Mumu (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry 150 warna merah metalik Nopol B 1125 SVF tiba Kampung Sigoyat, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, selanjutnya Sdr. Komeng (DPO), Sdr. Titus (DPO) dan Sdr. Mumu (DPO) turun dari mobil untuk melakukan pencurian perlengkapan Tower BTS XL dan Indosat (Tower site A137) sedangkan Terdakwa menunggu di mobil, lalu Sdr. Komeng (DPO), Sdr. Titus (DPO) dan Sdr. Mumu (DPO) dengan merusak pagar Tower BTS XL dan Indosat berhasil mengambil 7 (tujuh) unit material XL dan 4 (empat) buah batre modul BTS selular Indosat, yang selanjutnya dimasukan ke dalam mobil, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Komeng (DPO), Sdr. Titus (DPO) dan Sdr. Mumu (DPO) pergi meninggalkan lokasi pencurian;

- Bahwa Tower BTS XL dan Indosat merupakan perkarangan tertutup dan pencurian yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Komeng (DPO), Sdr. Titus (DPO) dan Sdr. Mumu (DPO) terjadi pada saat malam hari;
- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Komeng (DPO), Sdr. Titus (DPO) dan Sdr. Mumu (DPO) tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik 7 (tujuh) unit material XL yakni PT. XL Axiata Tbk yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik 4 (empat) buah batre modul BTS selular Indosat yakni PT. Indosat yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dudy Yaman Bin Entat Hidayat, SH;

Halaman 5 dari 22
Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan ditingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di perusahaan XL yang bertugas sebagai karyawan pengawasan Tower Site Sobang Lebak;
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kehilangan 7 (tujuh) unit material xl dan 4 (empat) baterai modul BTS Indosat yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 pukul 03. 00 WIB, di Kp. Sigoyat RT. 02 RW. 01 Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak;
- Bahwa mulanya saksi diberitahu oleh saksi Sarmun yang mengatakan kepada saksi bahwa ada barang-barang dilokasi yaitu di tower site sobang ada yang hilang dan atas informasi tersebut lalu saksi memberitahukan ke kantor pusat dan dari pusat setelah dilakukan pengecekan memang tidak ada sinyal lagi kemudian saksi langsung berangkat menuju ke tempat lokasi tersebut;
- Bahwa sesampai dilokasi saksi langsung mengecek dan ternyata benar bahwa ada barang-barang yang sudah tidak ada ditempat tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Irfan Taufan dan saksi Sarmun langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib dan tidak lama kemudian saksi diberitahukan oleh polisi bahwa ada salah satu orang yang sudah ditangkap dan diamankan di kantor polisi;
- Bahwa melihat ditempat kejadian bahwa terdakwa mengambil material dan modul BTS dengan cara awalnya merusak pintu gembok gerbang tower site lalu menjebol kunci tower site yang berisikan material mesin xl dan batre modul BTS indosat dan lalu memutus kabel penghubung baik kemesin XL ataupun ke batre modul BTS Indosat lalu dibawa dan diangkut menggunakan kendaraan dikarenakan barang tersebut berat dan saksi menduga terdakwa melakukan pencurian itu dengan beberapa orang;
- Bahwa fungsi material dan modul BTS fungsinya yaitu apabila ada yang melakukan panggilan (menelepon) masuk ke material XL dulu setelah itu baru memancarkan sinyalnya dan apabila ada salah satu kabel terputus maka ada gangguan sinyal;
- Bahwa kesemua unit material XL berjumlah 12 (dua belas) dan yang hilang 7 (tujuh) sedangkan baterai modul BTS ada 4 (empat) buah;

Halaman 6 dari 22
Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) matrial XI itu harganya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan 4 (empat) batre harganya sebesar Rp.4.000,000,00 (empat juta rupiah) dan total semuanya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Saksi Irfan Taufan Bin Syuhada Bihi;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan ditingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut;

- Bahwa saksi bekerja Enginer Indosat di perusahaan PT Indosat yang diberi tugas untuk mengawasi Tower Site Soang Lebak;

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kehilangan 7 (tujuh) unit matrial xl dan 4 (empat) baterai modul BTS yang diduga dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 pukul 03. 00 WIB, di Kp. Sigoyat RT. 02 RW. 01 Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak;

- Bahwa mulanya saksi diberitahu oleh saksi Sarmun yang mengatakan kepada saksi bahwa ada barang-barang dilokasi yaitu di tower site sobang ada yang hilang dan atas informasi tersebut lalu saksi memberitahukan kekantor pusat dan dari pusat setelah dilakukan pengecekan memang tidak ada sinyal lagi kemudian saksi langsung berangkat menuju ke tempat lokasi tersebut;

- Bahwa sesampai dilokasi saksi langsung mengecek dan ternyata benar bahwa ada barang-barang yang sudah tidak ada ditempat tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Dudy Yaman dan saksi Sarmun langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib dan tidak lama kemudian saksi diberitahukan oleh polisi bahwa ada salah satu orang yang sudah ditangkap dan diamankan dikantor polisi;

- Bahwa melihat ditempat kejadian bahwa terdakwa mengambil material dan modul BTS dengan cara awalnya merusak pintu gembok gerbang tower site lalu menjebol kunci tower site yang berisikan matrial mesin xl dan batre modul BTS indosat dan lalu memutus kabel penghubung baik kemesin XL ataupun ke batre modul BTS Indosat lalu dibawa dan diangkut menggunakan kendaraan dikarenakan barang tersebut berat dan saksi menduga terdakwa melakukan pencurian itu dengan beberapa orang;

Halaman 7 dari 22
Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi material dan modul BTS fungsinya yaitu apabila ada yang melakukan panggilan (menelepon) masuk ke matrial XL dulu setelah itu baru memancarkan sinyalnya dan apabila ada salah satu kabel terputus maka ada gangguan sinyal;
- Bahwa kesemua unit material XL berjumlah 12 (dua belas) dan yang hilang 7 (tujuh) sedangkan baterai modul BTS ada 4 (empat) buah;
- 7 (tujuh) matrial XI itu harganya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan 4 (empat) batre harganya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan total semuanya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

3. Saksi Sarmun Bin Edi;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan ditingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kehilangan 7 (tujuh) unit matrial xl dan 4 (empat) baterai modul BTS yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 pukul 03. 00 WIB, di Kp. Sigoyat RT. 02 RW. 01 Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak;
- Bahwa mulanya saksi terbangun dari tidur dikarenakan akan sahur ketepatan saat itu di bulan ramadhan lalu saksi melihat dan mengecek handphone dan terlihat di handphone saksi tidak ada sinyal lalu saksi keluar rumah untuk melihat tower xl yang tidak jauh dari rumah saksi ketika saksi berjalan kaki menuju tower saksi berpapasan dengan mobil carry dan setelah sampai dilokasi saksi kaget melihat gembok gerbang tower dalam kondisi terbuka lalu saksi melakukan pengecekan dan ternyata gembok gerbang rusak kemudian saksi mengecek yang lainnya dan saksi melihat ke gardu terlihat kabel pada acak-acakan;
- Bahwa sehari-hari saksi ditugaskan menjaga tower tersebut oleh perusahaan xl atas hal tersebut saksi langsung melaporkan peristiwa kepada saksi Dudy Yaman dan selanjutnya saksi meminta bantuan ke tetangga saksi yaitu saksi Satam lalu bergegas melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan bersama dengan polisi melakukan penelusuran dan patroli hingga akhirnya ditemukan oleh polisi dengan dibantu warga ditemukan mobil yang sebelumnya sempat

Halaman 8 dari 22
Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Rkb



berpapasan dengan saksi yang sedang mogok di jalan rusak dan berlobang dan di pinggir jalan didalam mobil ditemukan barang bukti modul matrial xl dan modul batre indosat menemukan peralatan berupa : kunci pipa ukuran besar, linggis, gunting kecil, tang dan alat pengebor besi, 3 (tiga) buah kunci gembok namun saat itu didalam mobil tidak ada siapapun lalu polisi melakukan pencarian disekitar lokasi tersebut hingga akhirnya polisi menemukan salah satu pelaku yaitu terdakwa didalam hutan dan terdakwa mengakui perbuatan tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek Sobang;

- Bahwa kesemua unit material XL berjumlah 12 (dua belas) dan yang hilang 7 (tujuh) sedangkan baterai modul BTS ada 4 (empat) buah;
- Bahwa 7 (tujuh) matrial XI tersebut dengan dengan nilai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan 4 (empat) batre dengan nilai sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan total semua kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

4. Saksi Satam Bin Armedi:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan ditingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kehilangan 7 (tujuh) unit matrial xl dan 4 (empat) baterai modul BTS yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 pukul 03. 00 WIB, di Kp. Sigoyat RT. 02 RW. 01 Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak;
- Bahwa mulanya saksi sedang sahur ketepatan saat itu di bulan ramadhan dan lalu tiba-tiba saksi Sarmun datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa ada pencurian di tower xl dan saksi bersama dengan saksi Sarmun kembali mengecek lokasi tersebut setelah itu saksi Sarmun bergegas melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang wajib polisi selanjutnya saksi mendengar informasi bahwa salah satu pelaku yaitu terdakwa sudah ditangkap didalam hutan dan diamankan dikantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 7 (tujuh) modul matrial xl dan batre 4 (empat) buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

5. Saksi Janab Hani;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan ditingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kehilangan 7 (tujuh) unit matrial xl dan 4 (empat) baterai modul BTS yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 pukul 03. 00 WIB, di Kp. Sigoyat RT. 02 RW. 01 Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak;
- Bahwa mulanya saksi sedang piket tiba-tiba datang saksi Sarmun melaporkan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian di lokasi tower xl dan atas laporan tersebut saksi dan beberapa anggota polisi serta dibantu warga melakukan patroli dan penelusuran dan hingga akhirnya ditemukan mobil sedang parkir di pinggir jalan yang rusak dan berlobang lalu mendekati dan memeriksa mobil tersebut dan ternyata didalam mobil ditemukan barang yang hilang yaitu modul matrial xl dan modul batre indosat dan juga ada menemukan peralatan berupa : kunci pipa ukuran besar, linggis, gunting kecil, tang dan alat pengebor besi, 3 (tiga) buah kunci gembok dan saat itu didalam mobil tidak ada siapapun lalu saksi melakukan pencarian disekitar lokasi tersebut dan hingga akhirnya saksi menemukan salah satu pelaku yaitu terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui perbuatan tersebut;
- Bahwa atas keterangan terdakwa perbuatan itu dilakukan dengan cara yaitu awalnya Komeng (DPO), Titus (DPO) dan MUMU (DPO) turun dari mobil sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil lalu bertiga menuju ke lokasi dan kemudian merusak pintu gembok gerbang tower site lalu menjebol kunci tower site yang berisikan matrial mesin xl dan batre modul BTS indosat dan lalu memutus kabel penghubung baik ke mesin XL ataupun ke batre modul BTS Indosat dengan memakai alat yang sudah dipersiapkan yaitu berupa linggis, pipa kunci besar, gunting kecil, tang dan alat pengebor besi dan lalu itu barang-barang diangkut menggunakan kendaraan;

Halaman 10 dari 22
Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tugasnya sebagai sopir mobil yang kendaraai untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 7 (tujuh) modul matrial xl dan batre 4 (empat) buah;
- Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan ditingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu barang berupa 7 (tujuh) unit matrial xl dan 4 (empat) baterai modul BTS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 pukul 03.00 WIB, di Kp. Sigoyat RT.02 RW.01 Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saudara Komeng (DPO), Titus (DPO) dan MUMU (DPO);
- Bahwa mulanya Terdakwa sedang dirumah dan saat itu terdakwa ditelepon oleh saudara Komeng (DPO) untuk menemui ditugu Jasinga lalu Terdakwa datang ketempat tersebut dan disana sudah ada Komeng (DPO), Titus (DPO) dan MUMU (DPO) berkumpul selanjutnya Komeng (DPO) berkata kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke sesuatu lokasi dengan dijanjikan bahwa Terdakwa akan diberikan bayaran sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut berangkat dengan mengendarai mobil carry dan setelah sampai dilokasi Komeng (DPO) mengatur dan merencanakan siasat lalu setelah itu KOMeng, Titus dan Mumu berjalan mendekati tower xl tersebut sedangkan diminta menunggu didalam mobil dan apabila aksinya sudah selesai baru Terdakwa menjemput dan tidak lama kemudian Terdakwa diminta oleh Komeng (DPO) untuk menuju ke lokasi setelah sampai dilokasi tersebut saudara Komeng, Titus dan Mumu langsung memasukkan hasil curiannya

Halaman 11 dari 22
Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam mobil dan setelah itu Terdakwa dan tiga orang temannya tersebut berlalu dari tempat tersebut;

- Bahwa dalam perjalanan mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut diberhentikan oleh polisi namun Terdakwa tetap melanjutkan kendaraannya dan tidak berhenti hingga akhirnya polisi dan beberapa warga mengejar mobil Terdakwa, karena panik mobil yang Terdakwa kendarai tersebut masuk kejalan yang rusak hingga menyebabkan mobil mogok dijalan tersebut dan disaat mobil itu mogok disitulah Komeng (DPO), Titus (DPO) dan MUMU (DPO) langsung keluar dari mobil dan kabur dari tempat itu sedangkan Terdakwa hanya diam didalam mobil tersebut dan tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat polisi dan beberapa warga yang mengejar mendatangi ke arah mobil dan atas hal tersebut Terdakwa keluar dari mobil dikarenakan takut dan panik Terdakwa langsung kabur dan bersembunyi ke tengah hutan yang tidak jauh dari lokasi itu lalu beberapa jam kemudian polisi dan beberapa warga akhirnya menemukan Terdakwa didalam hutan kemudian Terdakwa diamankan oleh polisi dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa kendaraan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut adalah milik dari saudara Edi alias Ikong yang dirental/disewa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut masuk kedalam mengambil barang-barang tersebut, namun menurut Terdakwa melihat dari alat yang digunakannya tersebut teman-teman terdakwa mengambil dengan cara membongkar pintu gerbang tower lalu membongkar gardu yang ada mesin xl dan batre modul bts indosat dengan menggunakan alat berupa linggis, pipa kunci besar, gunting kecil, tang dan alat pengebor besi;

- Bahwa yang menyiapkan semuanya yakni saudara Komeng (DPO) dan Terdakwa mau ikut dengan ajakan Komeng karena tergiur dengan bayaran yang dijanjikan yaitu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uangnya karena sudah tertangkap;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 jenis Suzuki Carry 150 warna merah metalik Nopol: B 1125 SVF An. Mulyani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit R4 jenis Suzuki Carry 150 warna merah metalik dengan Nopol. B 1125 SVF;
- 7 (tujuh) unit Material XL;
- 4 (empat) buah modul BTS Seluler Indosat;
- Peralatan berupa : kunci pipa ukuran besar, linggis, gunting kecil, tang dan alat pengebor besi;
- 3 (tiga) buah kunci gembok;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka uraian selengkapnya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sidang secara keseluruhan telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 03.00 wib, bertempat di Kampung Sigoyat, Rt. 02 Rw. 01, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Terdakwa mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. XL Axiata Tbk dan PT. Indosat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan saudara Komeng, Saudara Titus dan Saudara Mumu (ketiganya belum tertangkap) dan yang memiliki ide dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu Saudara Komeng dan Terdakwa menerima ajakan mengambil barang-barang tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa barang yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut yaitu barang berupa 7 (tujuh) unit Material XL yang merupakan barang milik PT. XL Axiata Tbk dan barang berupa 4 (empat) buah modul BTS Seluler Indosat yang merupakan barang milik PT. Indosat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut melakukan perbuatannya dengan cara mulanya pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Komeng untuk bertemu di Tugu Jasinga, selanjutnya Terdakwa datang ke Tugu Jasinga dan bertemu Sdr. Komeng, Sdr. Titus dan Sdr. Mumu (ketiganya belum tertangkap), kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Komeng untuk melakukan

Halaman 13 dari 22
Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian perlengkapan Tower dan Terdakwa dijanjikan akan mendapat hasil sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang akhirnya disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Komeng, Sdr. Titus dan Sdr. Mumu pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry 150 warna merah metalik Nopol B 1125 SVF dan tiba di Kampung Sigoyat, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, selanjutnya Sdr. Komeng, Sdr. Titus dan Sdr. Mumu turun dari mobil untuk mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu barang berupa perlengkapan Tower BTS XL dan Indosat (Tower site A137) sedangkan Terdakwa menunggu di mobil, lalu Sdr. Komeng, Sdr. Titus dan Sdr. Mumu dengan merusak pagar lalu membongkar gardu Tower BTS XL dan Indosat dengan menggunakan alat berupa linggis, kunci pipa ukuran besar, gunting kecil, tang dan pengebor besi hingga berhasil mengambil 7 (tujuh) unit material XL dan 4 (empat) buah batre modul BTS selular Indosat, yang selanjutnya barang-barang tersebut dimasukan ke dalam mobil, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Komeng, Sdr. Titus dan Sdr. Mumu pergi meninggalkan lokasi tersebut dan ditengah perjalanan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh Polisi namun Terdakwa tetap melanjutkan kendaraanya hingga membuat Polisi curiga dan mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dengan ditemukan barang bukti dan kemudian diamankan dan dibawa ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut pihak PT. XL Axiata Tbk dan pihak PT. Indosat mengalami kerugian dengan total keseluruhan sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan rincian untuk pihak PT. XL Axiata sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan pihak PT. Indosat sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan

Halaman 14 dari 22
Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *Alternatif* yaitu :

KESATU : Pasal 363 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternative*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan *alternative* kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, delik pokoknya terdapat dalam Pasal 362 KUHP yang disertai dengan unsur-unsur pemberatan yaitu sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan telah dihadapkan ke-persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Mumus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi Bin Mukhtar yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang tersebut bukanlah milik terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bermula dari pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa yang dihubungi oleh Sdr. Komeng untuk bertemu di Tugu Jasinga, selanjutnya Terdakwa datang ke Tugu Jasinga dan bertemu Sdr. Komeng, Sdr. Titus dan Sdr. Mumu (ketiganya belum tertangkap), kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Komeng untuk melakukan pencurian perlengkapan Tower dan Terdakwa dijanjikan akan mendapat hasil sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang akhirnya disetujui oleh Terdakwa dan selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Komeng, Sdr. Titus dan Sdr. Mumu pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry 150 warna merah metalik Nopol B 1125 SVF dan tiba di Kampung Sigoyat, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, selanjutnya Sdr. Komeng, Sdr. Titus dan Sdr. Mumu turun dari mobil untuk mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu barang berupa perlengkapan Tower BTS XL dan Indosat (Tower site A137) sedangkan Terdakwa menunggu di mobil, lalu Sdr. Komeng, Sdr. Titus dan Sdr. Mumu dengan merusak pagar lalu membongkar gardu Tower BTS XL dan Indosat dengan menggunakan alat berupa linggis, kunci pipa ukuran besar, gunting kecil, tang dan pengebor besi hingga berhasil mengambil 7 (tujuh) unit material XL dan 4 (empat) buah batre modul BTS selular Indosat, yang selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Komeng, Sdr. Titus dan Sdr. Mumu pergi meninggalkan lokasi tersebut dan

Halaman 16 dari 22
Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah perjalanan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh Polisi namun Terdakwa tetap melanjutkan kendaraanya hingga membuat Polisi curiga dan mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dengan ditemukan barang bukti dan kemudian diamankan dan dibawa ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa dengan adanya perpindahan tempat yang semula 7 (tujuh) unit material XL dan 4 (empat) buah batre modul BTS selular Indosat yang berada didalam gardu tower XI dan Indosat yang dalam keadaan pagar tergeblok dan gardu terkunci hingga kemudian barang tersebut diambil oleh teman-teman terdakwa dan kemudian dimasukan kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* ini pun telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, yang mana terdakwa bersama dengan Komeng, Titus dan Mumu (belum tertangkap) mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu barang berupa 7 (tujuh) unit material XL dan 4 (empat) buah batre modul BTS selular Indosat pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 03.00 wib, bertempat di Kampung Sigoyat, Rt. 02 Rw. 01, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak tersebut dengan maksud untuk mendapatkan uang dan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut pihak PT. XL Axiata Tbk dan pihak PT. Indosat mengalami kerugian dengan total keseluruhan sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan rincian untuk pihak PT. XL Axiata sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan pihak PT. Indosat sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 17 dari 22
Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Rkb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa *unsur Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, yang dimaksud dengan “rumah” yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, sedangkan yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” yaitu suatu pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang terlihat nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan perbuatannya tersebut yaitu mengambil barang berupa 7 (tujuh) unit material XL dan 4 (empat) buah batre modul BTS selular Indosat, dengan cara merusak pagar lalu membongkar gardu Tower BTS XL dan Indosat yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 03.00 wib, bertempat di Kampung Sigoyat, Rt. 02 Rw. 01, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Majelis Hakim berpendapat bahwa diketahui pukul 03.00 wib tersebut adalah waktu matahari terbenam atau malam hari dan barang yang diambil tanpa ijin dari pemiliknya tersebut yaitu barang yang terletak di dalam gardu Tower yang dikelilingi oleh pagar, dengan demikian sebagaimana pertimbangan tersebut maka unsur *dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup* telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti maka dua orang atau lebih tersebut semuanya harus bertindak sebagai “pembuat” atau “turut melakukan” sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yang mana pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 03.00 wib, bertempat di Kampung Sigoyat, Rt. 02 Rw. 01, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Terdakwa bersama dengan saudara KOMeng, Saudara Titus dan saudara Mumu (belum tertangkap) mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu barang berupa 7 (tujuh) unit Material XL



yang merupakan barang milik PT. XL Axiata Tbk dan barang berupa 4 (empat) buah modul BTS Seluler Indosat yang merupakan barang milik PT. Indosat;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan yang mengendarai mobil dan menunggu didalam mobil sedangkan temanya bernama Komeng, Titus dan Mumu (belum tertangkap) yang berperan mengambil dan membawa keluar 7 (tujuh) unit Material XL dan 4 (empat) buah modul BTS Seluler Indosat dari dalam gardu Tower tanpa ijin dan kemudian di masukan kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan terlihat bahwa ada kerjasama yang baik antara Terdakwa dengan temannya bernama Komeng, Titus dan Mumu tersebut yang sebelumnya telah direncanakan akan mengambil tanpa ijin material XL dan modul BTS Seluler tersebut dari Tower XL dan Indosat hingga akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan Komeng, Titus dan Mumu berhasil membawa barang-barang milik PT. XL Axiata Tbk dan PT. Indosat yang diambil tanpa ijin dari pemiliknya tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 jenis Suzuki Carry 150 warna merah metalik Nopol: B 1125 SVF An. Mulyani dan 1 (satu) unit R4 jenis Suzuki Carry 150 warna merah metalik dengan Nopol. : B 1125 SVF, yang diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang disewa/dirental oleh Terdakwa dari saudara M. Edi Alias Ikong Bin Jaka dan oleh karena sudah tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa, dan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) unit Material XL, yang diketahui merupakan barang milik dari PT. XL Axiata, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Dudy Yaman Bin Entat Hidayat, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah modul BTS Seluler Indosat, yang diketahui merupakan barang milik dari PT. Indosat, dan oleh karena sudah tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Irfan Taupan Bin Syuhada Bihi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa peralatan yaitu berupa kunci pipa ukuran besar, linggis, gunting kecil, tang dan alat pengebor besi, yang diketahui merupakan barang sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidananya dan barang berupa 3 (tiga) buah kunci gembok yang sudah rusak dan tidak dapat lagi dipergunakan maka terhadap barang-barang tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22
Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatan tindak pidnanya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mumus Mulyadi Bin Mukhtar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 jenis Suzuki Carry 150 warna merah metalik Nopol: B 1125 SVF An. Mulyani;
 - 1 (satu) unit R4 jenis Suzuki Carry 150 warna merah metalik dengan Nopol. : B 1125 SVF;

Dikembalikan kepada saudara M.Edi Alias Ikong Bin Jaka melalui Terdakwa;

- 7 (tujuh) unit Material XL;

Dikembalikan kepada PT. XL Axiata Tbk melalui saksi Dudy Yaman;

- 4 (empat) buah modul BTS Seluler Indosat;

Dikembalikan kepada PT. Indosat melalui saksi Irfan Taupan;

- Peralatan berupa : kunci pipa ukuran besar, linggis, gunting kecil, tang dan alat pengebor besi;
- 3 (tiga) buah kunci gembok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018, oleh kami Dede Halim, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H., dan Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H., masing-masing

Halaman 21 dari 22
Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wijianto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh Masdaliano, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Dede Halim, S.H., M.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wijianto, S.H.

Halaman 22 dari 22
Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22